



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Gedung BPKP Lantai 11 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13210
Telpon (021) 85910031 Ext 1134 Email: pusbinajfa@bpkp.go.id
Faksimili (021) 85910209

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NOMOR: KEP- 75 /JF/03/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR,

- Menimbang : 1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024.
2. Bahwa sebagai Unit Kerja Eselon II Mandiri, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan berpedoman kepada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor selanjutnya disingkat Pusbin JFA adalah Unit Kerja Eselon II Mandiri BPKP yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
2. Rencana Strategis Pusbin JFA merupakan dokumen perencanaan Pusbin JFA untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

1. Periode Renstra Pusbin JFA yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024.
2. Renstra Pusbin JFA memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, dan kegiatan pembinaan sesuai tugas dan fungsi Pusbin JFA.

Pasal 3

Renstra Pusbin JFA Tahun 2020-2024 sebagai tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Agustus 2020
Kepala Pusat,



Sofyan Antonius
NIP 19671207 198803 1 002



RENCANA STRATEGIS

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

TAHUN 2020-2024



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2020



**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TAHUN 2020-2024**

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
GLOSARIUM	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas dan Fungsi Pusbin JFA	2
I.2 Struktur Organisasi Pusbin JFA	3
I.3 Capaian Kinerja Periode Sebelumnya	4
BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI.....	5
II.1 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan	5
II.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pusbin JFA	5
II.1.1.1 Visi Pusbin JFA	6
II.1.1.2 Misi Pusbin JFA	7
II.1.1.3 Tujuan Pusbin JFA	9
II.1.2 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pusbin JFA.....	9
II.1.2.1 Kegiatan Pembinaan Pusbin JFA.....	10
II.1.2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
II.1.3 Keterkaitan dengan Sasaran Strategis BPKP.....	14
II.2 Permasalahan dan Tantangan	15
II.3 Strategi	20
II.3.1 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT	21
II.3.2 Strategi Pembinaan JFA Tahun 2020-2024.....	22
BAB III Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	25
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rincian Kegiatan Pusbin JFA	10
Tabel II.2	Sasaran Kegiatan Pusbin JFA Tahun 2020-2024	11
Tabel II.3	Identifikasi Permasalahan/Tantangan Kegiatan Pembinaan JFA dan Penyebabnya.....	15
Tabel III.1	Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusbin JFA	25
Tabel III.2	Target Output Kegiatan Pembinaan JFA Tahun 2020-2024	26
Tabel III.3	Target Output KF1 Kegiatan Pembinaan JFA Tahun 2020-2024	27
Tabel III.4	Prakiraan Maju Anggaran Pusbin JFA Tahun 2020 - 2024 (Per Sumber Pendanaan)	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Pusbin JFA	3
Gambar I.2	Target Kinerja dan Capaian Kinerja Pusbin JFA Tahun 2015-2019	4
Gambar II.1	Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusbin JFA	5
Gambar II.2	Visi, Misi, dan Tujuan Pusbin JFA, dan Kaitannya dengan Visi, Misi, dan Tujuan BPKP	5
Gambar II.3	Kegiatan Pembinaan Pusbin JFA	10
Gambar II.4	Kerangka Fikir Evaluasi Penerapan JFA	12
Gambar II.5	Keterkaitan Sasaran Kegiatan Pusbin JFA dengan Sasaran Strategis BPKP.....	15
Gambar II.6	Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT	21
Gambar II.7	Analisis SWOT	21

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Akuntabilitas	Kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. (Koppel, 2005)
Analisis SWOT	Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (<i>strengths</i>), kelemahan (<i>weakness</i>), peluang (<i>opportunities</i>), dan ancaman (<i>threats</i>)
Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon II
Indikator Kinerja Program	Ukuran keberhasilan pencapaian program yang menjadi tanggung jawab Eselon I
Indikator Kinerja Utama	Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala/Menteri
Kebijakan	Suatu arah tindakan yang diambil dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
Misi	Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi
Program	Penjabaran kebijakan BPKP dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja Eselon I dengan menggunakan sumber daya yang sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BPKP (Pada Pusbin diukur pada tingkat Eselon II)
Risiko	Kemungkinan kejadian di masa mendatang yang mempengaruhi pencapaian tujuan
Sasaran	Hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
Sasaran Strategis	Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
Strategi	Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program
Tujuan	Kondisi kualitatif jangka panjang yang diinginkan sebagai tahapan dalam mewujudkan visi dan misi
Visi	Kondisi yang ingin dicapai di akhir masa perencanaan

*) Glosarium berupa definisi singkat istilah-istilah penting yang tersaji di dalam Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut dan dukungan terhadap pencapaian Visi Presiden RI, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dengan mengacu kepada RPJMN tahun 2020 – 2024. Penetapan Renstra BPKP oleh Kepala BPKP dengan menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BPKP. Dengan telah tersusunnya Renstra BPKP tahun 2020 – 2024, maka seluruh unit eselon I dan eselon II mandiri wajib untuk menyusun renstra, perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja masing-masing unit kerjanya mengacu kepada Renstra BPKP 2020 – 2024. Renstra BPKP memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP, yang pencapaiannya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja, termasuk Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang merepresentasikan fungsi BPKP sebagai instansi pembina JFA. Oleh karena itu, dalam penerapan strategi pengawasan, Pusbin JFA perlu menyesuaikan strategi dengan juga mempertimbangkan tantangan-tantangan pengawasan yang ada di Unit APIP agar pelaksanaan strategi pembinaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi Pusbin JFA harus sejalan dengan visi BPKP, mendukung visi BPKP dalam pencapaian RPJM 2020 – 2024. Penjabaran lebih lanjut visi Pusbin JFA ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan keterkaitannya dengan misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP. Renstra Pusbin JFA 2020 – 2024 menjadi media untuk menyajikan penjelasan sasaran kegiatan Pusbin JFA, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang ditetapkan oleh Pusbin JFA. Selain itu, Renstra Pusbin JFA juga dapat digunakan sebagai dasar dan panduan pelaksanaan operasional atas Renstra BPKP Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pusbin JFA. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan di Pusbin JFA diharapkan dapat berjalan secara efektif dan fleksibel dengan tetap mengindahkan strategi acuan dalam Renstra BPKP Tahun 2020 - 2024. Dalam implementasinya, renstra Pusbin JFA akan dibagi dalam lima tahun periode dan memuat rencana kinerja tahunan Pusbin JFA.

I.1 Tugas dan Fungsi Pusbin JFA

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP ditunjuk sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor. Definisi pembinaan yang disebutkan dalam peraturan tersebut yakni penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.

Pusbin JFA dibentuk untuk melaksanakan tugas pembinaan JFA dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06-00.00-080/K/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada tahun 2019 BPKP melakukan reorganisasi dengan ditetapkannya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas Pusbin JFA menurut peraturan tersebut yakni melaksanakan pembinaan dan sertifikasi JFA melalui 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

1. Pengembangan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional auditor di seluruh APIP.
2. Sertifikasi JFA.
3. Pengembangan sistem informasi JFA.
4. Penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pembinaan JFA.
5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di Pusbin JFA.
6. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum di Pusbin JFA.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan JFA, Pusbin JFA juga melaksanakan 19 (sembilan belas) tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 99 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain:


1. Menyusun pedoman formasi JFA.
2. Menyusun standar kompetensi JFA.
3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFA.
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Auditor.
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JFA.

6. Menyusun kurikulum pelatihan JFA.
7. Menyelenggarakan pelatihan JFA.
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan.
9. Menyelenggarakan uji kompetensi JFA.
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JFA.
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFA.
12. Mengembangkan sistem informasi JFA.
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JFA.
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JFA.
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JFA.
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JFA di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut.
18. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional Auditor.
19. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

I.2 Struktur Organisasi Pusbin JFA

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusbin JFA sebagai unit kerja Eselon II terdiri dari 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Subbidang, 1 (satu) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disajikan pada gambar I.1 sebagai berikut:

Gambar I.1
Struktur Organisasi Pusbin JFA




I.3 Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Pada periode Renstra Tahun 2015 - 2019, BPKP memiliki tiga Sasaran Strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional.
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

Sesuai dengan kapasitasnya, Pusbin JFA telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja periode Tahun 2015 - Tahun 2019, target kinerja dan capaian kinerja Pusbin JFA pada Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Gambar I.2
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Pusbin JFA Tahun 2015-2019



Ket: IKU Pusbin JFA yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2015-2019 adalah 'Tingkat Kepuasan Pembinaan JFA dan Pengelola Keuangan Negara'. Pada tahun 2019, menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Pusbin JFA oleh Inspektorat BPKP, IKU Pusbin JFA direvisi melalui Peraturan Pusbin JFA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Pusbin JFA Tahun 2015 – 2019 menjadi (1) Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat dan (2) Persepsi Kepuasan Layanan Stakeholders atas Layanan Pusbin JFA

BAB II

TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI

II. 1 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Pada Subbab ini diuraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan Pembinaan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusbin JFA dalam mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPKP sebagai berikut:

Gambar II.1

Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusbin JFA




II.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Peran dan fungsi Pusbin JFA sebagai unit kerja yang ditunjuk BPKP sebagai Instansi Pembina JFA dalam melakukan pembinaan terhadap Auditor pada APIP K/L/D diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan Pusbin JFA yang harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan BPKP dalam mendukung visi dan misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.2

Visi, Misi, dan Tujuan Pusbin JFA, dan Kaitannya dengan Visi, Misi, dan Tujuan BPKP



II.1.1.1 Visi Pusbin JFA

Untuk mendukung tercapainya visi BPKP dalam renstra BPKP Tahun 2020-2024 yakni Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong', maka Pusbin JFA pada periode 2020-2024 mengusung visi:

Menjadi pembina auditor internal pemerintah yang unggul dan terpercaya dalam rangka mewujudkan visi dan Misi BPKP 'Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik'.

Terdapat dua kata kunci dalam pernyataan visi Pusbin JFA tersebut yakni pembina auditor intern pemerintah serta unggul dan terpercaya. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan oleh seluruh insan Pusbin JFA

II.1.1.1.1 Pembina Auditor Intern Pemerintah

Pembina Auditor Intern Pemerintah merujuk pada tugas pembinaan Jabatan Fungsional yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Meskipun pelaksanaan tugas instansi pembina JFA dilaksanakan bersama antara Pusbin JFA, PUSDIKLATWAS BPKP, Kedeputian, Perwakilan BPKP dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah, namun sebagian besar tugas pembinaan tersebut dilakukan dan dikoordinasikan oleh Pusbin JFA. Dengan demikian, alokasi sumber daya, strategi pembinaan termasuk analisis kebutuhan dari pada Auditor pada seluruh APIP K/L/D perlu formulakukan untuk menghasilkan kinerja pembinaan.

II.1.1.1.2 Unggul dan Terpercaya

Unggul dan terpercaya mengacu kepada tugas pembinaan yang diamanahkan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dan ayat (2) yang menetapkan tugas pokok Instansi Pembina. Unggul dan terpercaya tercermin dalam profesionalisme pelayanan yang diberikan dan didukung oleh SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

II.1.1.2 Misi Pusbin JFA

Dalam kapasitas dan wewenangnya dalam pembinaan terhadap JFA, Pusbin JFA berperan memastikan ketercapaian visi dan misi BPKP dalam mendukung tewujudnya visi dan misi presiden tahun 2020-2024. Melalui pembinaan terhadap JFA pada APIP K/L/D yang merupakan sumber daya pengawasan pembangunan nasional, Pusbin JFA mendukung kedua Misi BPKP dengan perumusan misi pembinaan JFA yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme auditor internal pemerintah untuk peningkatan kapabilitas APIP.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada auditor internal pemerintah.

II.1.1.2.1 Misi 1: Meningkatkan Profesionalisme Auditor Internal Pemerintah untuk Peningkatan Kapabilitas APIP

Misi ini merupakan bentuk dukungan pencapaian misi kedua BPKP "Membangun Sumber daya Pengawasan yang Berkualitas" yaitu dengan melakukan peningkatan profesionalisme auditor internal pemerintah. Peningkatan profesional yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan pembinaan terhadap penerapan peraturan JFA yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapabilitas APIP.

Perwujudan Auditor Internal Pemerintah yang professional adalah alasan keberadaan dan tujuan akhir Pusbin JFA. Profesionalisme bagi seorang pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Bagi auditor, profesional adalah:

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan standar profesi dan berkinerja dengan efisien dan efektif.
2. Menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan ketaatan terhadap kode etik dan perilaku Auditor.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan tambahan kriteria profesionalisme, yaitu auditor yang bercirikan:

1. Memiliki kompetensi keahlian yang tersertifikasi melalui program sertifikasi JFA (Pasal 51).
2. Melaksanakan tugas secara obyektif dan independen (Pasal 56).

3. Memenuhi kode etik dan standar audit (Pasal 52 dan Pasal 53).
4. Melaporkan hasil penugasan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan (Pasal 54).

Auditor merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP. Sebagai bagian dari organisasi APIP, profesionalisme auditor harus diwujudkan bersama oleh seluruh pihak dalam organisasi APIP. Semua pihak harus memiliki persepsi dan komitmen yang sama untuk mewujudkan profesionalisme auditor sehingga auditor dapat memberikan kontribusi kinerja, profesional yang maksimal bagi unit kerja APIP. Dengan dukungan seluruh pihak di lingkungan APIP atas kinerja auditor yang profesional, menjadikan APIP dapat berperan secara efektif, mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas pengendalian, *early warning* dan manajemen risiko, serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu, profesionalisme auditor harus didukung dengan pengelolaan organisasi APIP yang baik di level 3 (*integrated*) menurut *Internal Audit Capability Model* (IACM), yang ditunjukkan antara lain dengan indikator praktik profesional dari audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Dengan profesionalisme auditor yang didukung dengan pengelolaan organisasi APIP yang baik, diharapkan peran APIP dapat efektif, yakni mampu memberikan penjaminan atas pencapaian tujuan pemerintahan, mendorong pencegahan KKN, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pemerintahan.

II.1.1.2.1 Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Auditor Internal Pemerintah

Misi ini juga merupakan dukungan atas pencapaian misi kedua BPKP dengan memberikan pelayanan prima kepada auditor internal pemerintah. Pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan nilai kualitas Sumber Daya Pengawasan melalui konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan diklat.

Peningkatan kualitas kebijakan pembinaan dan terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pembinaan Auditor memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pembinaan Auditor. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa sumber daya pembinaan Auditor yang saat ini dimiliki oleh BPKP merupakan sumber dari kompetensi inti Pusbin JFA dan sumber dari keunggulan BPKP sebagai instansi Pembina Auditor diantara instansi Pembina Jabatan Fungsional Lainnya.

Agar Rencana Strategis Pusbin JFA yang merupakan bagian dari Rencana Strategis BPKP dapat diimplementasikan secara efektif, Pusbin JFA menyadari perlunya melakukan perbaikan proses bisnis yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Untuk itu Pusbin JFA perlu meningkatkan koordinasi melibatkan partisipasi seluruh unit di lingkungan BPKP, dan meningkatkan kemampuan SDM pembinaan.

II.1.1.3 Tujuan Pusbin JFA

Untuk menyelenggarakan kedua misi Pusbin JFA, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Pusbin JFA pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya manajemen SDM dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.
2. Terwujudnya manajemen pelayanan pembinaan JFA.

Kedua tujuan dalam Renstra Pusbin JFA Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan kedua BPKP yakni 'Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat', karena dengan optimalisasi peran pembinaan Pusbin JFA terhadap Auditor di APIP K/L/D, tata kelola pengawasan pembangunan oleh APIP K/L/D diharapkan menjadi lebih efektif.

II.1.1.3.1 Tujuan 1: Terwujudnya Manajemen SDM dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP

Wujud nyata ketercapaian misi pertama Pusbin JFA dengan mewujudkan dan meningkatkan tata kelola manajemen SDM dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP. Perwujudannya dengan menetapkan kegiatan dan sasaran kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas kompetensi, kinerja dan karir auditor.

II.1.1.3.2 Tujuan 2: Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pembinaan JFA

Wujud nyata pencapaian misi kedua Pusbin JFA dengan mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pelayanan pembinaan JFA. Perwujudannya dengan menetapkan kegiatan dan sasaran kegiatan terkait dengan pelayanan pembinaan JFA.

II.1.2. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pusbin JFA


Perwujudan tujuan Pusbin JFA dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sasaran kegiatan Pusbin JFA sebagai berikut:

II.1.2.1 Kegiatan Pembinaan Pusbin JFA

Dalam melaksanakan tugas pembinaan JFA pada APIP K/L/D, kegiatan

pembinaan JFA dikelompokkan atas 2 (dua) jenis kegiatan utama yakni kegiatan pembinaan penerapan JFA dan kegiatan pelayanan JFA sebagai berikut:

Gambar II.3
Kegiatan Pembinaan Pusbin JFA



Rincian atas kegiatan pembinaan Pusbin JFA sebagai berikut:

Tabel II.1
Rincian Kegiatan Pusbin JFA

No	Kegiatan Pembinaan JFA	Uraian Kegiatan	Subbid Pelaksana
1	Pembinaan Penerapan JFA		
a	Penyusunan peraturan/Juklak/Juknis ke JFA an	Menyusun dan merevisi peraturan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait JFA seperti formasi auditor, angka kredit, standar kompetensi, inpassing, pengangkatan dan pemberhentian auditor	1.1
b	Sosialisasi/Bimtek peraturan/Juklak/Juknis ke JFA an	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi terkait peraturan/Juklak/Juknis ke JFA an dalam kegiatan Diklat, seminar, workshop maupun kegiatan tematis permintaan APIP K/L/D Melakukan Bimtek Penerapan JFA pada APIP K/L/D 	1.1 & 1.2
c	Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Melakukan Evaluasi Penerapan JFA kepada APIP K/L/D untuk mengidentifikasi implementasi peraturan/ketentuan JFA dan hasil/outcome pengelolaan kompetensi, karir, dan kinerja JFA	3.1 & 3.2
2	Pelayanan ke JFA an		
a	Pelayanan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan (formasi) auditor dari APIP K/L/D 	1.1 & 1.2

No	Kegiatan Pembinaan JFA	Uraian Kegiatan	Subbid Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi usulan pengangkatan dari APIP K/L/D Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) sebagai organisasi profesi JFA 	
b	Pelayanan Konsultasi	Memberikan pelayanan konsultasi terkait peraturan/Juklak/Junis ke JFA an baik melalui konsultasi tatap muka maupun daring (email/web/media sosial)	Semua Subbid dikoordinir 1.2
c	Pelayanan Sertifikasi	Memberikan pelayanan sertifikasi sejak pendaftaran diklat, pendaftaran ujian, pembuatan soal, pelaksanaan ujian sertifikasi, pengumuman kelulusan, dan penerbitan sertifikasi auditor	2.1
d	Pelayanan Sistem Informasi JFA	Mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) dengan fitur pengelolaan database auditor dan sebagai platform aplikasi pelayanan JFA seperti pengangkatan, sertifikasi, dan penilaian angka kredit	2.2
e	Pelayanan Penilaian Angka Kredit	Memberikan layanan penilaian angka kredit pada Auditor Madya dan Auditor Utama pada APIP K/L/D dengan Golongan IVb ke atas	3.2

Ket: Subbid Pelaksana:

1. Subbid 1.1: Subbidang Pengembangan Pembinaan
2. Subbid 1.2: Subbidang Fasilitas Penerapan JFA
3. Subbid 2.1: Subbidang Sertifikasi
4. Subbid 2.2: Subbidang Pengelolaan Data JFA
5. Subbid 3.1: Subbidang Program dan Evaluasi Penerapan JFA Instansi Pusat dan Daerah I
6. Subbid 3.2: Subbidang Program dan Evaluasi Penerapan JFA Instansi Pusat dan Daerah II

II.1.2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Pencapaian kedua kegiatan utama Pusbin JFA dilakukan dengan menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam target capaian dalam lima tahun renstra Pusbin JFA. Indikator kinerja kegiatan Pusbin JFA dan sasaran kegiatan masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel II.2
Sasaran Kegiatan Pusbin JFA Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan JFA	Jumlah APIP dengan Indeks Penerapan JFA Baik	3%	10%	16%	21%	28%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pusbin JFA	Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA	8,02	8,04	8,06	8,08	8,10

II.1.2.2.1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan JFA

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Persentase Jumlah APIP dengan Indeks penerapan JFA Baik. Indikator ini dihasilkan oleh kegiatan Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D yang dilaksanakan oleh Pusbin JFA bersama dengan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan JFA (P3A) seluruh Perwakilan BPKP.










Kegiatan Pembinaan Penerapan JFA yang terdiri dari penyusunan, sosialisasi, dan Bimtek atas Peraturan/Ketentuan JFA serta Evaluasi Penerapan JFA merupakan sebuah rangkaian siklus pembinaan oleh Pusbin JFA kepada APIP K/L/D. Kewajiban Instansi Pemerintah yang menerapkan JFA adalah mengimplementasikan berbagai Peraturan/Ketentuan terkait JFA, dan Evaluasi Penerapan JFA menjadi alat (*tool*) bagi Pusbin JFA untuk mengidentifikasi kepatuhan atas implementasi Peraturan/Ketentuan JFA tersebut sekaligus menjadi feedback atas efektivitas pembinaan penerapan JFA yang telah dilakukan oleh Pusbin JFA.

Penerapan Jabatan Fungsional Auditor adalah penerapan seluruh peraturan perundang-undangan terkait JFA oleh Auditor. Skor Indeks Penerapan JFA diperoleh dari hasil Evaluasi Penerapan JFA yang merupakan komposit atas Komponen Kepatuhan atas Peraturan/Ketentuan JFA dan Komponen Hasil yakni Persepsi atas Profesionalisme Auditor sebagaimana dijelaskan pada Gambar II.4 sebagai berikut:

Gambar II.4.
Kerangka Fikir Evaluasi Penerapan JFA



Evaluasi Penerapan JFA dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor (SI EPAN JaFA), dengan mekanisme berikut:

No	Aktivitas	Pusbin	P3A	APIP
1	Self Assessment: APIP K/L/D dan Pemda mengisi pernyataan penerapan JFA dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi			
2	Validasi Self Assessment: a. Tim Evaluasi melakukan validasi isian APIP K/L/D b. Terdapat 2 jenis validasi: 1) Analisis kesesuaian dokumen yang diunggah APIP K/L/D 2) Analisis kesesuaian penerapan JFA dengan mengisi kertas kerja evaluasi			
3	Pengisian Kuisiener Persepsi Auditor Profesional: a. Tim Evaluator melakukan survei persepsi terhadap APIP K/L/D yang memiliki potensi tinggi, dengan kriteria Level Kapabilitas APIPnya ≥ 3 dan hasil validasinya $> 80\%$ b. Kuisiener persepsi ditujukan kepada auditor, Pimpinan APIP K/L/D dan <i>stakeholders</i> .			
4	Penetapan Skor Indeks Penerapan JFA dan Peer review a. Kapusbin JFA/Kepala Perwakilan BPKP menetapkan skor indeks Penerapan JFA APIP K/L/D b. Pusbin JFA melakukan <i>Peer review</i> atas validasi dan kuisiener persepsi Perwakilan BPKP			
5	Komunikasi Hasil Evaluasi a. Pencetakan Ikhtisar Hasil Evaluasi oleh Aplikasi (sebagai lampiran laporan hasil evaluasi) b. Penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan JFA			

Simpulan hasil evaluasi berupa Skor indeks penerapan JFA yang merupakan komposit antara komponen kepatuhan dan komponen hasil penerapan JFA, sebagai berikut:

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	$> 90 - 100$	Sangat Baik	APIP K/L/D telah sangat efektif menerapkan JFA dengan menerapkan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan auditor yang profesional
2	Nilai $75 < X \leq 90$	Baik	APIP K/L/D telah efektif menerapkan JFA dengan menerapkan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan auditor yang profesional
3	Nilai $60 < X \leq 75$	Cukup Baik	APIP K/L/D cukup efektif menerapkan JFA dengan menerapkan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan auditor yang profesional
4	Nilai $50 < X \leq 60$	Kurang Baik	APIP K/L/D kurang efektif menerapkan JFA dengan menerapkan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan auditor yang profesional
5	Nilai ≤ 50	Tidak Baik	APIP K/L/D tidak efektif menerapkan JFA dengan menerapkan ketentuan dan mengelola JFA untuk mewujudkan auditor yang profesional

II.1.2.2.2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Pusbin JFA

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Jabatan Fungsional Auditor diukur dengan IKK berupa Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA. Indikator ini digunakan untuk mengukur kepuasan *stakeholders* atas layanan Pusbin JFA. Menurut Pasal 99 PP 17/2020 tentang Perubahan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pusbin JFA sebagai Instansi Pembina JFA memiliki 19 tugas. Berdasarkan 19 tugas tersebut, Pusbin JFA memberikan pelayanan ke JFA-an yang terdiri dari .

1. Pelayanan Fasilitasi
2. Pelayanan Konsultasi
3. Pelayanan Sertifikasi
4. Pelayanan Sistem Informasi JFA
5. Pelayanan Penilaian Angka Kredit


Persepsi kepuasan *stakeholders* atas layanan Pusbin JFA diperoleh dari kuisisioner persepsi *stakeholders* yakni pimpinan Unit Pengawasan K/L/D termasuk Kedeputian dan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun melalui media survei online. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan responden dalam mengisi survei dan pengolahan data hasil survei sebagai informasi untuk perumusan langkah perbaikan di semester berikutnya.

Pertanyaan survei terkait informasi layanan, kualitas petugas, kecepatan dan output, dan mekanisme pengaduan atas masing-masing layanan Pusbin JFA dan hanya ditanyakan pada responden yang benar-benar menerima layanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai aspek layanan dan hasil survei yang lebih objektif.

II.1.3 Keterkaitan dengan Sasaran Strategis BPKP

Sasaran kegiatan Pusbin JFA dalam melakukan kegiatan pembinaan JFA pada APIP K/L/D dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kedeputian BPKP yaitu 'Meningkatnya kualitas pengendalian intern K/L/D sebagai dampak dari meningkatnya kualitas SDM/PFA di lingkungan APIP masing-masing'. Peningkatan kualitas pengendalian intern K/L/D di Kedeputian BPKP tersebut mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP yang ke-5, yaitu 'Meningkatnya kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU'. Keterkaitannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.5
Keterkaitan Sasaran Kegiatan Pusbin JFA dengan Sasaran Strategis BPKP



II.2 Permasalahan dan Tantangan

Dalam upaya melaksanakan pembinaan terhadap Auditor di lingkungan APIP seluruh K/L/D, tentu terdapat tantangan dan permasalahan yang ditemui atau berpotensi terjadi dimasa mendatang. Tantangan dan permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

Tabel II.3
Identifikasi Permasalahan/Tantangan Kegiatan Pembinaan JFA dan Penyebabnya

No	Permasalahan dan Tantangan Pencapaian Sasaran Kegiatan	Permasalahan dan Tantangan Penyebab (Pendekatan Root Cause Analysis/RCA)			Akibat/Dampak
		Uraian Penyebab/Aspek Signifikan	Internal/eksternal	Jenis Penyebab(5M)	
1	2	3	4	5	6
1	Kurangnya pemahaman APIP/ auditor atas peraturan/ketentuan JFA (hasil evaluasi penerapan JFA)	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman yang ada hanya berupa kumpulan peraturan Bimtek penerapan JFA belum dilakukan oleh Pusbin/P3A Aturan JFA terlalu banyak dan rumit 	Internal	Method	Kinerja pembinaan JFA
2	Aturan turunan Permenpan 13/2019 belum ada	<ul style="list-style-type: none"> Rumitnya proses penyusunan dan membutuhkan waktu lama Melibatkan banyak pihak 	Internal	Man, Money, Minute	Perbedaan pendapat aturan mana yang berlaku
			Eksternal	Method	

No	Permasalahan dan Tantangan				Akibat/ Dampak
	Permasalahan dan Tantangan Pencapaian Sasaran Kegiatan	Penyebab (Pendekatan Root Cause Analysis/RCA)			
		Uraian Penyebab/ Aspek Signifikan	Internal/ eksternal	Jenis Penyebab(5M)	
1	2	3	4	5	6
3	Pelayanan konsultasi (pengetahuan/kompetensi dan delivery) belum optimal dan tidak seragam	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi implementasi SOP kurang baik Kompetensi petugas layanan belum sesuai Belum pernah adanya pelatihan pemberian layanan Mekanisme pengaduan belum efektif Ruang konsultasi belum memadai 	Internal	Method	Tingkat kepuasan dan persepsi pengguna layanan yang berpengaruh pada tercapainya predikat WBBM
			Internal	Man	
			Internal	Method	
			Internal	Method	
			Internal	Material	
4	Pelayanan administrasi JFA lama dan kurang informatif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan belum fully digitalized SOP/standar layanan tidak dipenuhi Mekanisme pengaduan belum efektif 	Internal	Method	
			Internal	Method	
			Internal	Method	
5	Kompetensi dan kemampuan delivery narasumber belum seragam	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah disertakan dalam pelatihan narasumber Mekanisme feedback peserta belum efektif 	Internal	Man	Pemahaman peserta kegiatan
			Internal	Method	
6	Kesiapan aplikasi SIBIJAK untuk melayani seluruh auditor	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (server, bandwidth, keamanan system) Kesiapan operasionalisasi aplikasi 	Internal	Man, Money, Material, Method	Penilaian AK dan kebermanfaat-an kegiatan sosialisasi/ diklat
			Internal		
7	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi yang Diikuti oleh Jumlah Peserta yang Masif	<ul style="list-style-type: none"> SDM terbatas Force Majeur yang mempengaruhi cara pelaksanaan ujian 	Internal	Man	Reputasi BPKP
			Eksternal	Method	
8	Keterbatasan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Pemotongan anggaran 	Eksternal	Money	Seluruh kegiatan
9	Pengelolaan JFA dipengaruhi oleh tugas dan wewenang JF P2UPD	<ul style="list-style-type: none"> Duplikasi tugas dan wewenang antara JFA dan JF P2UPD 	Eksternal	Method	Penugasan, kinerja dan karir JFA

Uraian atas permasalahan dan tantangan pencapaian sasaran kegiatan pembinaan JFA sebagai berikut:

II.2.1 Permasalahan 1: Kurangnya Pemahaman APIP/Auditor atas Peraturan/ Ketentuan JFA

Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penerapan JFA merupakan media bagi Pusbin JFA untuk dapat mengidentifikasi pengelolaan JFA oleh APIP K/L/D, termasuk hasil

(outcome) dari pengelolaan tersebut. Berdasarkan kompilasi hasil Evaluasi Penerapan JFA tahun 2015-2019, pada sebagian besar APIP K/L/D yang dievaluasi masih ditemui kelemahan dengan kurangnya implementasi atas peraturan/ketentuan terkait JFA. Kondisi ini disebabkan oleh faktor yang bersumber dari Pusbin JFA dan APIP K/L/D antara lain:

1. Penyebab dari Pusbin JFA: Pedoman yang ada hanya berupa kumpulan peraturan, Bimtek penerapan JFA belum dilakukan oleh Pusbin/Bidang P3A Perwakilan BPKP karena yang dilakukan terbatas pada kegiatan Sosialisasi Peraturan/Ketentuan JFA, dan aturan JFA yang terlalu banyak dan rumit.
2. Penyebab dari APIP K/L/D: Kesengajaan/kurangnya komitmen dari Pimpinan APIP, manajemen APIP, dan auditor itu sendiri untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai ketentuan terkait JFA.

Apabila kondisi ini tetap terjadi, maka pencapaian kinerja pembinaan penerapan JFA akan terhambat dan pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian target kinerja pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP.

II.2.2 Permasalahan 2: Aturan Turunan PERMENPANRB 13/2019 Belum Ada

Peraturan MENPANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS merupakan tonggak perubahan pengelolaan Jabatan Fungsional di Indonesia, termasuk terhadap JFA. Sebagai instansi Pembina JFA, Pusbin JFA berkewajiban merumuskan usulan atas peraturan pengganti PERMENPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adanya beberapa ketentuan yang berubah pada PERMENPANRB 13/2019 menyebabkan perbedaan pendapat pada perlakuan JFA, sedangkan proses aturan turunan peraturan tersebut belum selesai dirampungkan. Hal tersebut disebabkan oleh rumitnya proses penyusunan revisi PERMENPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 karena aturan turunan yang banyak dan waktu lama karena melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti para APIP K/L/D, KEMENPANRB, serta Biro SDM dan Biro Hukum BPKP.

II.2.3 Permasalahan 3: Pelayanan Konsultasi (Pengetahuan/Kompetensi dan Delivery) Belum Optimal dan Tidak Seragam

Pelayanan konsultasi ke JFA an khususnya konsultasi tatap muka merupakan salah satu pelayanan utama Pusbin JFA dengan jumlah yang cukup signifikan dengan rata-rata jumlah konsultasi sebanyak 600 konsultasi per tahun. Namun demikian, masih

terdapat kondisi yang belum optimal dan berpotensi mempengaruhi reputasi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA yakni kurang seragamnya kompetensi pemberi konsultasi termasuk delivery (sikap dan perilaku) yang menunjukkan pelayanan prima dan ruang layanan yang kurang memadai. Selain itu, akan mempengaruhi pemerolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjadi salah satu impian Pusbin JFA. Kondisi tersebut disebabkan oleh:

1. Internalisasi implementasi SOP kurang baik.
2. Kompetensi petugas layanan belum sesuai.
3. Belum pernah adanya pelatihan pemberian layanan.
4. Mekanisme pengaduan belum efektif.
5. Ruang konsultasi yang tersedia memanfaatkan lobby lantai 11 gedung BPKP Pusat dan ruang konsultasi yang relatif kurang representatif.

II.2.4 Permasalahan 4: Pelayanan Administrasi JFA Relatif Lama dan Kurang Informatif

Sebagian besar pelayanan JFA yang diberikan oleh Pusbin JFA kepada APIP K/L/D berupa administrasi yakni Verifikasi dan Validasi atas Analisis Kebutuhan (Formasi) JFA, Rekomendasi Teknis Pengangkatan ke JFA, Sertifikat Auditor, dan Penetapan Angka Kredit untuk Auditor dengan Golongan IVc ke Atas. Dengan demikian, terdapat proses penyampaian dokumen usulan dari APIP, pemrosesan dokumen usulan termasuk koordinasi dengan APIP, dan penerbitan dokumen. Keluhan utama yang disampaikan oleh APIP yakni pelayanan JFA yang relatif lama dan kurang informatif sehingga APIP tidak mengetahui status pemrosesan usulannya. Hal ini utamanya disebabkan oleh:

1. Layanan belum *fully digitalized*.
2. SOP/standar layanan tidak dipenuhi.
3. Mekanisme pengaduan belum efektif.

Dampak yang ditimbulkan apabila kondisi tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan perubahan signifikan, maka akan menyebabkan persepsi pengguna layanan Pusbin JFA menjadi kurang baik menyulitkan Pusbin JFA untuk memperoleh predikat WBBM.

II.2.5 Permasalahan 5: Kompetensi dan Kemampuan Delivery Narasumber Belum Seragam

Sebagai unit kerja Pembina JFA, Pusbin JFA banyak memberikan materi pada berbagai kegiatan diklat JFA, diklat penilaian angka kredit, sosialisasi, termasuk

sebagai narasumber sesuai permintaan APIP K/L/D. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan *transfer of knowledge* yang tinggi dari APIP K/L/D. Namun berdasarkan hasil survei layanan JFA yang dilakukan pada bulan Juni 2020, diperoleh informasi mengenai keluhan akan narasumber dari Pusbin JFA antara lain kompetensi narasumber dan *delivery* materi yang terdiri dari sikap, perilaku, manajemen pengajaran, respon terhadap pertanyaan, contoh kasus yang updated dan relevan. Dampak yang ditimbulkan antar lain kurang efektifnya proses *transfer of knowledge* dan respon yang negatif terhadap Pusbin JFA/BPKP. Hal ini disebabkan oleh:

1. Belum pernah disertakan dalam pelatihan narasumber.
2. Mekanisme *feedback* peserta belum efektif.

II.2.6 Tantangan 1: Kesiapan Aplikasi SIBIJAK untuk Melayani Seluruh Auditor

Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) dikembangkan sebagai implementasi dari salah satu tugas instansi pembina JFA, yakni 'mengembangkan sistem informasi JFA'. Sampai dengan akhir tahun 2019, SIBIJAK telah dilengkapi dengan Aplikasi *Data Center*, Aplikasi Penilaian Angka Kredit, Aplikasi Sertifikasi, serta Aplikasi Fasilitas JFA dan telah diuji coba untuk Penilaian Angka Kredit bagi Auditor di BPKP Pusat. Sehubungan dengan target SIBIJAK untuk dapat melayani dan mengakomodir seluruh auditor pada APIP K/L/D dengan jumlah kurang lebih 15.000 orang Auditor, Pusbin JFA perlu mengantisipasi aspek-aspek signifikan sebagai berikut:

1. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (server, bandwidth, keamanan sistem, dan aspek lainnya).
2. Kesiapan operasionalisasi aplikasi untuk minim error dan gangguan, terutama pada saat diakses banyak pengguna.

II.2.7 Tantangan 2: Pelaksanaan Ujian Sertifikasi yang Diikuti oleh Jumlah Peserta yang Masif

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan sertifikasi JFA, sejak tahun 2019 Pusbin JFA melaksanakan Ujian Sertifikasi Auditor (USA), dengan jumlah peserta kurang lebih 2.500 per tahun yang dilaksanakan dua kali setahun. Penyelenggaraan USA sebelum tahun 2019 dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP, namun dengan adanya Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, pelaksanaan USA dilakukan oleh Pusbin JFA dengan berkoordinasi dengan Pusdiklatwas dan Pusinfowas BPKP. Meskipun pelaksanaan USA telah bertahap dilaksanakan dengan berbasis komputer (USABK), penyelenggaraan ujian tersebut tetap memiliki tantangan tersendiri, khususnya dengan adanya kondisi berikut:

1. Keterbatasan SDM untuk penyelenggaraan ujian
2. *Force Majeur* yang mempengaruhi cara pelaksanaan ujian

II.2.8 Tantangan 3: Keterbatasan Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan JFA, Pusbin JFA merencanakan berbagai strategi dan rencana kerja dengan melibatkan berbagai pihak. Adanya kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 salah satunya dampaknya mempengaruhi pendapatan di APBN sehingga anggaran instansi pemerintah. Dampak pandemi berupa menurunnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada berkurangnya anggaran beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, rencana kerja Pusbin JFA termasuk optimalisasi Bidang P3A Perwakilan BPKP dengan KF1 penugasan dan anggaran juga perlu dikelola karena keterbatasan anggaran sebagai akibat dari pemotongan anggaran.

II.2.9 Tantangan 4: Pengelolaan JFA pada APIP Pemda Dipengaruhi oleh JFP2UPD

Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah terdapat 3 (tiga) JF yakni JFA, Jabatan Fungsional Pengawas Pengelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JFAK). Kondisi yang ditemui dan banyaknya keluhan dari Auditor di Pemda adalah seringnya terjadi permasalahan dalam tugas dan wewenang JFA dalam melakukan kegiatan pengawasan karena terdapat tumpang tindih dan tidak ada pembedaan yang jelas terkait JFA dan JFP2UPD. Dampak yang terjadi adalah kegiatan pengawasan yang seharusnya merupakan domain auditor yakni gugus tugas akuntansi dan anggaran turut dilaksanakan oleh JFP2UPD, terutama pada peran ketua tim dan pengendali teknis karena komposisi JFP2PD umumnya diisi oleh tingkat muda dan madya. Hal ini berdampak pada kualitas hasil pengawasan karena kegiatan pengawasan tidak dilakukan oleh pegawai yang kompeten dan bagi para auditor, penugasan dengan tugas limpah mempengaruhi kinerja dan karirnya.

II.3 Strategi

Dalam merumuskan langkah kerja dan strategi untuk memastikan program kerja, tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Pusbin JFA tercapai pada periode tahun 2020-2024, dilakukan perumusan dengan analisis SWOT sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar II.6
Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT

PERMASALAHAN/TANTANGAN	ANALISIS SWOT	STRATEGI RENSTRA																								
Tantangan dan Permasalahan Kurangnya pemahaman APIP/ auditor atas peraturan/ketentuan JFA (P1) Aturan turunan Permenpan 13/2019 belum ada (P2) Pelayanan konsultasi (pengetahuan/kompetensi dan delivery) kurang memuaskan dan tidak seragam (P3) Pelayanan administrasi JFA lama dan kurang informatif (P4) Kompetensi dan kemampuan delivery narasumber belum seragam (P5) Kesiapan aplikasi SIBIJAK untuk melayani seluruh auditor (T1) Pelaksanaan Ujian Sertifikasi yang Diikuti oleh Jumlah Peserta yang Masif (T2) Keterbatasan anggaran (T3) Pengelolaan JFA pada APIP Pemda dipengaruhi oleh JFP2UPD (T4)	Strengths Tugas, fungsi dan wewenang pembinaan JFA SDM Pusbin JFA Sertifikasi ISO 9001:2015, predikat WBK (2018) dan The Most Innovative Institution (2019) Aplikasi SIBIJAK yang terkoneksi dengan SIMPEG BPKP, BKN dan APIP lainnya Weaknesses Internalisasi SOP kurang memadai Inovasi layanan kurang Opportunities Pusbin sebagai RENTAL Pembinaan JFA terhadap Bidang P3A Perwakilan Peran Pusbin JFA bagi <i>stakeholders</i> Kebijakan Eselon III/IV ke JF <i>Technologically adept</i> Threats Cakupan mitra APIP sangat luas Keberadaan JFP2UPD (duplikasi tugas dan wewenang)	Strategi Peningkatan Kualitas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proses Bisnis</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inovasi layanan berkelanjutan</td> <td>P1-P5</td> </tr> <tr> <td>Optimalisasi teknologi dalam layanan JFA dan penerapan Pembinaan JFA</td> <td>P1, P3, P4, T1, T2, T3</td> </tr> <tr> <td>Tata kelola sistem informasi JFA yang handal</td> <td>T1, T2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Strategi Kelembagaan</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan Kompetensi SDM secara Komprehensif</td> <td>P1-P5, T1-T2</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan Sarana Dukungan Layanan JFA</td> <td>P1-P5, T1-T2</td> </tr> <tr> <td>Penyediaan sarana dukungan layanan JFA</td> <td>P1-P5, T1-T2</td> </tr> <tr> <td>Optimalisasi penggunaan anggaran</td> <td>T3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Strategi Hubungan antar Lembaga</td> </tr> <tr> <td>Optimalisasi peran P3A Perwakilan BPKP</td> <td>P1-P5, T1-T2</td> </tr> <tr> <td>Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh <i>stakeholders</i></td> <td>P1-P4, T1, T2, T4</td> </tr> </tbody> </table>	Proses Bisnis	Target	Inovasi layanan berkelanjutan	P1-P5	Optimalisasi teknologi dalam layanan JFA dan penerapan Pembinaan JFA	P1, P3, P4, T1, T2, T3	Tata kelola sistem informasi JFA yang handal	T1, T2	Strategi Kelembagaan		Pengelolaan Kompetensi SDM secara Komprehensif	P1-P5, T1-T2	Penyediaan Sarana Dukungan Layanan JFA	P1-P5, T1-T2	Penyediaan sarana dukungan layanan JFA	P1-P5, T1-T2	Optimalisasi penggunaan anggaran	T3	Strategi Hubungan antar Lembaga		Optimalisasi peran P3A Perwakilan BPKP	P1-P5, T1-T2	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh <i>stakeholders</i>	P1-P4, T1, T2, T4
Proses Bisnis	Target																									
Inovasi layanan berkelanjutan	P1-P5																									
Optimalisasi teknologi dalam layanan JFA dan penerapan Pembinaan JFA	P1, P3, P4, T1, T2, T3																									
Tata kelola sistem informasi JFA yang handal	T1, T2																									
Strategi Kelembagaan																										
Pengelolaan Kompetensi SDM secara Komprehensif	P1-P5, T1-T2																									
Penyediaan Sarana Dukungan Layanan JFA	P1-P5, T1-T2																									
Penyediaan sarana dukungan layanan JFA	P1-P5, T1-T2																									
Optimalisasi penggunaan anggaran	T3																									
Strategi Hubungan antar Lembaga																										
Optimalisasi peran P3A Perwakilan BPKP	P1-P5, T1-T2																									
Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh <i>stakeholders</i>	P1-P4, T1, T2, T4																									

II.3.1 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT

Untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal kegiatan pembinaan JFA serta permasalahan/tantangannya, digunakan analisis SWOT berikut:

Gambar II.7
Analisis SWOT

S	Strengths	W	Weaknesses
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas, fungsi dan wewenang pembinaan JFA pada Pusbin JFA 2. SDM Pusbin JFA, dengan dukungan 41 orang Auditor, 11 orang struktural, dan 25 orang PF lainnya yang kompeten dan berpengalaman dalam pembinaan JFA 3. Sertifikasi ISO 9001:2015 dan predikat WBK (2018) dan the <i>Most Innovative Institution</i> 2019 (Instansi JF terbaik kategori JF kecil) 4. Aplikasi SIBIJAK yang terkoneksi dengan SIMPEG BPKP, BKN dan APIP lainnya 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi SOP kurang memadai, yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemantauan/evaluasi implementasi SOP secara berkala 2. Inovasi layanan kurang, sebagian besar layanan masih manual/semi digital, sehingga masih menggunakan banyak dokumen fisik dan memerlukan waktu yang relatif lama (belum otomatisasi) serta belum memiliki tracking system.
O	Opportunities	T	Threats
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbin sebagai RENTAL Pembinaan JFA terhadap Bidang P3A 34 Perwakilan BPKP sebagai pelaksana tugas pembinaan JFA di daerah. 2. Peran Pusbin JFA bagi <i>stakeholders</i> yang menunjukkan kepercayaan atas kompetensi pembinaan JFA 3. Kebijakan pemerintah pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional 4. <i>Technologically adept</i>: dinamika industri 4.0 yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam pelayanan publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan mitra APIP sangat luas, sebanyak 505 APIP yang terdiri dari 87 APIP K/L dan 505 APIP Pemda dengan jumlah auditor sebanyak ±15.000 orang. 2. Keberadaan JFP2UPD pada APIP Pemda dengan adanya duplikasi tugas dan wewenang menjadi keluhan dari JFA

1.3.2 Strategi Pembinaan JFA Tahun 2020-2024

Dalam rangka memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target kegiatan pembinaan Pusbin JFA, dengan mengidentifikasi permasalahan/tantangan serta perumusan lingkungan internal dan eksternal Pusbin JFA dengan Analisis SWOT, dirumuskan strategi pembinaan JFA tahun 2020-2024 sebagai berikut:

II.3.2.1 Strategi Peningkatan Kualitas Proses Bisnis

Proses bisnis kegiatan pembinaan JFA terhadap APIP K/L/D oleh Pusbin JFA dapat ditingkatkan kualitasnya melalui strategi antara lain:

1. Inovasi Layanan Berkelanjutan

Kegiatan pembinaan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan desain inovasi atas semua layanan dan kegiatan secara berkelanjutan, antara lain dengan:

- a. Identifikasi area perbaikan pada seluruh *Standard Operating Procedures* yang bisa ditingkatkan kualitas dari segi proses dan waktu.
- b. Penyusunan peraturan/ketentuan JFA dengan orientasi pengguna, yakni diupayakan memudahkan APIP dalam mengimplemetasikan peraturan/ketentuan tersebut.
- c. Pengembangan sistem *reward and punishment* atas kecepatan dan ketepatan semua pegawai yang melaksanakan jenis layanan yang teritegrasi dengan Sasaran Kinerja Individu.

2. Optimalisasi Teknologi dalam Layanan JFA dan Penerapan Pembinaan JFA

- a. Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan verifikasi formasi, pengangkatan, sertifikasi serta penilaian dan penetapan angka kredit berupa:
 - 1) Digitalisasi layanan (penggunaan dokumen softcopy dan sistem) aplikasi.
 - 2) Fitur sistem status pemrosesan (*tracking system*) untuk kemudahan informasi pengguna layanan.
 - 3) Implementasi *digital signature* untuk kecepatan pemrosesan dokumen seluruh layanan.
- b. Pengembangan layanan konsultasi dan pengaduan satu pintu dan *online/realtime*.
- c. Sosialisasi/bimtek Penerapan JFA dengan memanfaatkan media teknologi untuk memudahkan pemahaman APIP atas Peraturan/Ketentuan JFA dengan infografis, videografis, video tutorial, dan sebagainya.
- d. Optimalisasi evaluasi penerapan JFA berbasis web untuk cakupan evaluasi yang lebih luas dan waktu pelaksanaan evaluasi yang lebih cepat.

3. Tata Kelola Sistem Informasi JFA yang handal

- a. Desain pengembangan sistem informasi JFA dengan melibatkan semua *stakeholder* baik internal Pusbin, Unit Kerja BPKP terkait dan APIP K/L/D.
- b. Pemantauan dan evaluasi tata kelola Sistem Informasi JFA secara berkala.

II.3.2.2 Strategi Kelembagaan

Untuk memastikan peningkatan kualitas proses bisnis pembinaan JFA berlangsung secara optimal, komponen kelembagaan (internal) Pusbin JFA juga perlu ditingkatkan kualitasnya melalui strategi berikut:

1. Pengelolaan Kompetensi SDM secara Komprehensif

SDM Pusbin JFA merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kegiatan pembinaan JFA. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kompetensi SDM yang komprehensif antara lain:

- a. Perencanaan kompetensi melalui penyusunan profil kompetensi, analisis kesenjangan kompetensi dan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, sebagai contoh: kompetensi pelayanan prima, komunikasi publik, dan narasumber kepada seluruh pegawai Pusbin JFA.
- b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai perencanaan secara konsisten dan tepat sasaran.
- c. Evaluasi Pengembangan Kompetensi untuk memastikan pengembangan kompetensi memberi manfaat bagi peningkatan kinerja individu dan organisasi.

2. Penyediaan Sarana Dukungan Layanan JFA

- a. Pembangunan sarana ruang konsultasi yang nyaman dan memadai.
- b. Pembangunan ruang bersama Pusbin JFA untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan pegawai Pusbin JFA sebagai bagian dari peningkatan budaya kerja Pusbin JFA
- c. Pemenuhan infastruktur untuk operasionalisasi SIBIJAK.
- d. Identifikasi dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Pusbin JFA.

3. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

- a. Penyusunan dan implementasi SOP anggaran yang efisien dan efektif
- b. Penyusunan dan impementasi analisis standar biaya untuk semua jenis layanan untuk memastikan usulan anggaran sesuai dengan target kinerja masing-masing layanan.

II.3.2.3 Strategi Hubungan antar Lembaga

Sebagai unit kerja Pembina JFA, Pusbin JFA memiliki berbagai unit kerja/instansi yang saling terkait dan berpotensi dioptimalkan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peran Bidang P3A Perwakilan BPKP

Bidang P3A pada seluruh Perwakilan BPKP merupakan perpanjangan tangan Pusbin JFA dan sangat berperan pada pembinaan JFA APIP Pemda. Pusbin JFA dapat mengoptimalkan keberadaan Bidang P3A dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membangun mekanisme komunikasi yang proaktif dan baik.
- b. Melibatkan Bidang P3A dalam kegiatan layanan maupun perumusan kebijakan/strategi Pembinaan JFA.

2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan Seluruh *stakeholders*

- a. Membangun mekanisme komunikasi yang proaktif dan baik
- b. Koordinasi dan sinergi dengan KEMENPANRB, KEMENDAGRI, BKN, KPK, dan semua APIP terkait dalam kegiatan pembinaan dan perumusan kebijakan/strategi Pembinaan JFA.

BAB III
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan dan mendukung tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis BPKP, Pusbin JFA telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan masing-masing indikatornya. Sasaran Kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPKP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan di Pusbin JFA. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target dan rencana pendanaannya tersaji pada tabel matriks kinerja dan pendanaan berikut:

Tabel III.1
Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusbin JFA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan JFA	Jumlah APIP dengan Indeks Penerapan JFA Baik	3%	10%	16%	21%	26%	45.780	50.358	55.394	60.933	67.026
Meningkatnya Kualitas Layanan Pusbin JFA	Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA	8,02	8,04	8,06	8,06	8,10					

Sebagaimana tersaji pada tabel di atas, pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan JFA, target jumlah APIP dengan indeks penerapan JFA yang ditentukan pada tahun 2024 adalah 26%, kemudian pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan Pusbin JFA, target indeks kepuasan layanan Pusbin JFA yang ditentukan pada tahun 2024 adalah 8,10. Biaya total yang dibutuhkan selama 5 tahun untuk memenuhi sasaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp279.491.000.000.

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan, Pusbin JFA melaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan pembinaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel III.2
Target Output Kegiatan Pembinaan JFA Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pembinaan JFA	Output	Target Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan JFA	Jumlah APIP dengan Indeks Penerapan JFA Baik	Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis JFA	Peraturan	2	2	2	2	2
			Sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan teknis JFA	Laporan	50	50	50	50	50
			Bimbingan Teknis Penerapan JFA	Laporan	0	80	128	156	208
			Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Laporan	40	80	128	156	208
			Penyusunan Laporan Pembinaan JFA	Laporan	1	1	1	1	1
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pusbin JFA	Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA	Penerbitan rekomendasi kebutuhan JFA	Persentase diproses	90	90	90	90	90
			Fasilitasi Pengangkatan ke dalam JFA	Persentase diproses	90	90	90	90	90
			Monitoring tindak lanjut Persetujuan Teknis Pengangkatan ke dalam JFA	Laporan	28	28	28	28	28
			Fasilitasi pengembangan organisasi profesi	Laporan	2	2	2	2	2
			Sertifikasi Auditor	Sertifikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Forum komunikasi dari JFA	Laporan	1	1	1	1	1
			Pendataan Ulang Auditor	Laporan	12	12	12	12	12
			Pengembangan Sistem Informasi JFA	Laporan	12	12	12	12	12
			Sosialisasi/ Workshop SIBIJAK	Laporan	12	12	12	12	12
			Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor K/L/D untuk Auditor Golongan IVb ke Atas	Jumlah PAK terbit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Rapat Kerja Pusbin	Laporan	1	1	1	1	1

Dalam melaksanakan tugas pembinaan JFA, Pusbin JFA memiliki kekhasan yakni distribusi penugasan KF1 kepada Bidang P3A Perwakilan BPKP. Peran Bidang P3A pada seluruh Perwakilan BPKP sangat penting dalam mendukung tugas pembinaan dan pelayanan JFA karena berkaitan langsung kepada 525 APIP Pemda. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan Penerapan JFA juga didistribusikan kepada

Perwakilan BPKP beserta anggaran dengan target output kegiatan Pusbin JFA dan Perwakilan BPKP sebagai berikut:

Tabel III.3
Target Output KF1 Kegiatan Pembinaan JFA Tahun 2020-2024

No	Jenis APIP	Jlh APIP*	Jumlah target APIP pada Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			IKK **	Bimtek ***	Eval ****	IKK **	Bimtek ***	Eval ****	IKK **	Bimtek ***	Eval ****	IKK **	Bimtek ***	Eval ****	IKK **	Bimtek ***	Eval ****
1	APIP K/L	74	2	0	6	7	10	10	12	16	16	16	21	21	19	19	19
2	APIP Pemda	525	16	0	34	53	70	70	84	112	112	110	147	147	137	182	182
	Total	599	18	0	40	60	80	80	96	128	128	126	168	168	156	208	208

Ket: * Jlh APIP: Jumlah APIP K/L/D yang menerapkan JFA pada Tahun 2020
 ** IKK: Jumlah target APIP K/L/D sesuai target APIP yang memiliki Skor Indeks Penerapan JFA Baik berdasarkan hasil Evaluasi Penerapan JFA
 *** Bimtek: Jumlah target APIP K/L/D yang diberikan Bimtek Penerapan JFA, yakni pada APIP K/L/ dilakukan oleh Pusbin JFA dan pada APIP Pemda oleh Bidang P3A seluruh Perwakilan BPKP. Jumlah target APIP yang dibimtek lebih besar 33,33% dari target IKK
 **** Eval: Jumlah target APIP K/L/D yang dilakukan Evaluasi Penerapan JFA, yakni pada APIP K/L/ dilakukan oleh Pusbin JFA dan pada APIP Pemda oleh Bidang P3A seluruh Perwakilan BPKP. Jumlah target APIP yang dievaluasi lebih besar 33,33% dari target IKK

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik diperlukan adanya komitmen menyeluruh dari Pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana, sarana-prasarana, regulasi serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pendanaan Pusbin JFA didukung oleh APBN yang terdiri dari Rupiah Murni (APBN). Prakiraan maju anggaran Pusbin JFA menurut sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Prakiraan Maju Anggaran Pusbin JFA Tahun 2020 - 2024
(Per Sumber Pendanaan)

No.	Program	Nilai Anggaran (Rp dalam Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	06 Program Pengawasan Pembangunan					
1	Rupiah Murni (RM)	45.780	50.358	55.394	60.933	67.026
2	PNBP	-	-	-	-	-
3	PHLN	-	-	-	-	-
	Jumlah	45.780	50.358	55.394	60.933	67.026

BAB IV

PENUTUP

Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pusbin JFA sebagai panduan oleh segenap unsur pada Pusbin JFA agar dapat mewujudkan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Selain itu, Renstra ini diharapkan memberikan arah pembinaan auditor lima tahun ke depan dan mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas arah dan praktik pengawasan intern yang baik secara nasional.

Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan Pusbin JFA sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu auditor, instansi pemerintah dan pimpinan tertinggi di lingkungan unit APIP dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang sangat bergantung pada Auditor sebagai salah satu sumber daya pengawasan.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Pusbin JFA untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan komitmen, tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Pusbin JFA memang mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang lebih luas dan lebih nyata.

---o0o---